

Forum Freedom

Tema : Peran DPD dalam Sistem Parlemen Indonesia

Narasumber : Ihsan Loulembah (IL)

Hamid Basyaib (HB):

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Bung Ihsan Loulembah (IL). Selamat pagi Bung Ican. Dia anggota Dewan Perwakilan Daerah. Tema kita kali ini sesuai dengan kedudukan dia, yakni Peran DPD dalam Sistem Parlemen Indonesia.

Dasarnya adalah bahwa belakangan ini kita mendengar DPD sedang mengupayakan amandemen UUD 45. Intinya adalah bahwa DPD ingin menjadikan sistem kita bikameral. Ini karena DPD kita posisinya tidak jelas. Mohon dikoreksi Bung Ican kalau saya keliru. Setiap daerah memiliki 4 anggota DPD, jadi jumlah anggota DPD itu tidak didasarkan pada jumlah penduduk. Propinsi besar atau kecil sama-sama mengirimkan 4 orangnya ke Jakarta, sehingga sekarang kita punya 128 anggota DPD.

Itulah yang terjadi. DPD sudah 2 tahun bekerja, dan merasa wewenangnya tidak ada. Intinya DPD ingin menciptakan kesetaraan dan menjadikan dirinya sebagai institusi, bukan individu-individu, yang sejajar dengan DPR. Untuk itu DPD akan menempuh 3 cara sistematis, yakni yudisial review; revisi UU susduk; dan amandemen UUD 45.

Nah, sebenarnya apa alasan dasar DPD menuntut untuk memperluas wilayah kewenangannya.

IL:

Ada banyak. Tapi saya kira kita mulai dari hal yang paling praktis. Pertama, dari segi biaya. Pemilu legislatif yang memilih anggota DPR juga memilih anggota DPD. Artinya, jumlah pemilihnya sama. Jumlah suara yang diberikan sama. Ini artinya, setengah biaya pemilu itu adalah untuk memilih anggota DPD.

Kedua, anggaran yang digunakan DPD untuk bekerja setiap hari juga ada. Memang jumlahnya sekitar 1/5 ART DPR. Tapi ini kan juga biaya.

Kemudian dari segi *political cost*. Katakanlah pada waktu-waktu tertentu kami ada reses, kami berkunjung ke konstituen kami, berdialog dan segala macam. Di sana misalnya ada pertemuan dengan masyarakat yang kemudian memunculkan aspirasi yang harus kami bawa ke Jakarta. Tapi sepanjang wewenangnya seperti ini, kami hanya bisa

bekerja dalam komisi-komisi ad hoc yang kemudian kita berikan kepada DPR dalam bentuk dokumen tertentu saja.

HB:

Sifatnya usulan saja?

IL:

Sifatnya pertimbangan saja.

HB:

Sama sekali tidak punya daya memutuskan?

IL:

Tidak. Tidak sampai memutuskan. Persoalannya adalah bahwa kami tidak hanya sekali reses. Dalam setahun rata-rata 4 kali reses. 4 kali kalau anda datang ke daerah kan masalahnya sama lagi. Misalnya, infrastruktur. Kan kemudian mereka berkata lho yang kemarin belum selesai kok sekarang datang lagi. Yang anda minta sudah kami kasih.

HB:

Padahal anda reses biayanya besar sekali. Dibiayai oleh negara ya.

IL:

Ya, dibiayai oleh negara. Jadi itu alasan praktisnya.

Alasan yang lebih tinggi dari itu adalah jarang sekali di era modern ini negara yang memiliki 3 hal. Satu, jumlah penduduknya banyak. Dua, heterogen. Ketiga, luas wilayahnya signifikan. Jarang ada negara dengan 3 ciri ini yang tidak memakai sistem bikameral.

Jarang sekali. Kenapa? Karena harus ada yang bisa mewakili kaum minoritas, daerah yang jumlah penduduknya sedikit. Ini terjadi di Inggris, Malaysia, Amerika, Belanda, Jepang, Australia. Anda bayangkan daerah seperti Maluku Utara atau Gorontalo. Dengan jumlah penduduk 800 ribu sampai 1 juta mereka kan hanya memiliki

3 anggota DPR. Coba anda bandingkan dengan Jabar yang memiliki kurang lebih 60 orang.

Jadi kalau hanya satu bentuk representasi, anda bisa bayangkan bagaimana 3 orang itu bisa sebanding dengan 60 orang. Atau begini, jumlah anggota DPR, pulau Jawa itu hampir 63%. Sementara di DPD, pulau Jawa itu hanya punya 24 orang.

Hitung-hitungan gampang, kalau di DPR Jawa adalah mayoritas, maka di DPD Jawa adalah minoritas. Ini kan sebuah teori keseimbangan. Sama dengan Ohio dibandingkan dengan New York misalnya.

Nah, alasan yang paling penting, sepanjang sejarah negara ini merdeka, kita mengalami pengalaman sentralisme. Semua hal diputuskan secara seragam dan di Jakarta. Kenapa? Karena back-mind para elite kita terpengaruh situasi Jakarta. Semua diukur dari Jakarta. Sehingga kita selalu kaget kalau media massa misalnya mengungkapkan kelaparan di suatu daerah, padahal daerah itu kaya. Kenapa ada orang lapar di daerah yang kaya. Ini berarti ada masalah dalam kebijakan.

Nah, ini harus diseimbangkan, harus ada orang yang menyuarakan hal itu dalam sebuah medan politik.

HB:

Saya kira itu cukup jelas. Tapi saya ingin melompat sedikit. Dari uraian anda, sekarang DPD posisinya ada sama dengan tidak ada.

IL:

Ya. Posisi kita sekarang ya seperti ornamen politik.

HB:

Ini kenapa sebabnya kok begitu banyak orang keberatan.

IL:

Saya kira tidak banyak yang keberatan.

HB:

Maksud saya para elite.

IL:

Ya, itu lebih tepat. Saya kira begini. Memang masih perlu ada komunikasi yang lebih intensif. Mungkin saja DPD kurang mensosialisasikan apa yang mereka lakukan.

Ada suara DPD tidak ngapa-ngapain, padahal kita sangat ngapa-ngapain. Ada banyak pertimbangan UU. Tugas kita adalah itu. Kita merumuskan pertimbangan dan kita kirim ke DPR, lalu DPR mulai pembahasan. APBN dan RAPBN juga begitu.

Artinya memang ada yang kurang dari segi publikasi dan komunikasi apa yang dilakukan DPD. Tapi kami paham karena beberapa hal. Pertama, DPD tidak seperti DPR yang sudah ada sejak republik ini berdiri. Kedua, keterbatasan media massa. Kami tidak mungkin menyiarkan sendiri apa yang kami lakukan tanpa bantuan media massa. Media massa paling mengirim 1 orang di DPR, kalau cukup besar medianya mungkin 2 orang, pertanyaannya adalah bahwa kalau hanya 1 maka sidang 1 hari komisi-komisi DPR pun tidak bisa di-cover. Ada 13 komisi yang bersidang setiap hari di DPR. Tambah kami 4 panitia ad hoc. Jadi ada 17 sidang yang harus di-cover. Belum lagi pansus dsb.

Jadi DPD yang anggotanya belum seterkenal para anggota DPR kurang mendapatkan *coverage*.

HB:

Baik Bung Ican, kita istirahat sebentar. Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar.

HB:

Selamat pagi lagi, saudara-saudara. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Ihsan Loulembah. Kita membahas peran DPD dalam sistem parlemen.

Dia sudah membahas peran DPD, berapa biayanya, bagaimana kedudukannya sekarang, yang intinya adalah tidak punya gigi. Hanya bisa mengusulkan dan tidak bisa memutuskan padahal dia secara resmi membawa aspirasi daerah.

Tiap tahun 4 kali DPD reses dengan biaya negara. Namun mereka hanya bisa merumuskannya sebagai usulan. Dan nasibnya 100% berada di tangan DPR.

Ican tadi sudah menjelaskan kenapa masih ada elite yang resisten dengan usulan DPD, dia mengatakan karena kurangnya publikasi, dan sosialisasi. Juga karena usia DPD yang masih muda.

Nah, menurut anda Bung Ican, posisi ideal DPD itu seperti apa?

IL:

Begini. Kami juga tidak ingin melompat terlalu jauh. Kami ingin melakukan beberapa langkah, yang minimal menaikkan wewenangnya lebih baik dibanding sekarang. Tidak harus 100% bikameralisme seperti yang ada di negara-negara lain. Masih banyak masalah. Masalah historis, psikologis, dsb., di kalangan elite.

Yang perlu dipertimbangkan adalah usulan kami yang sudah ditandatangani beberapa anggota fraksi, anggota partai yang juga merupakan anggota MPR. Usulan kami ini harus didukung oleh 1/3 anggota MPR yang berjumlah 678 orang.

Usulan kami adalah sebagai berikut: DPD berwenang membentuk UU bersama DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, pengelolaan SDA, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Yang perlu diperhatikan, di situ DPR tidak diposisikan sebagai identik dengan DPD. DPR tetap kuat karena wewenang membentuk UU itu bersama DPR.

HB:

Itu pun wilayahnya terbatas ya. Misalnya tidak menyebut soal politik luar negeri, sistem moneter, pajak, APBN, dll.

IL:

Ya, terbatas.

HB:

Tolong diulangi Bung Ican, wewenangnya tadi.

IL:

DPD berwenang membentuk UU bersama DPR yang berkaitan dengan pertama, otonomi daerah, lalu hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, lalu pengelolaan SDA dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

HB:

Cukup terbatas sebenarnya.

IL:

Ada 2 batasan sebenarnya. Pertama, bidangnya dibatasi. Kedua, hal itu dilakukan bersama-sama dengan DPR.

Misalnya ada usulan UU A, yang berkaitan dengan daerah. Maka DPD dan DPR akan melakukan pembahasan bersama.

HB:

Yang konkret, misalnya ada UU tentang tambang di daerah anda.

IL:

Ya, itu dibahas bersama-sama.

HB:

Dalam hal itu ada kesetaraan ya.

IL:

Jumlahnya pasti kan berbeda. Komposisi orangnya kan berbeda.

HB:

128 orang berdampingan dengan 550 orang ya.

IL:

Ya. Kalau ada voting, secara teoretis kan kalah.

HB:

Kalau seandainya aspirasi DPD kalah, atau diputuskan secara berbeda, anda dan teman-teman anda pasti terima ya.

IL:

Kita harus terima. Itulah demokrasi.

HB:

Saya terus terang heran dengan resistensi para elite itu.

IL:

Saya tadi belum selesai menjelaskan tentang komunikasi. Sebagian besar anggota DPR itu tidak sempat menilai apa yang kami lakukan. Kedua, tidak sempat membaca secara jelas apa yang kami usulkan. Seolah-olah wewenang DPR akan berkurang. Ini tidak demikian, kalau kita sepakat sistem yang akan kita bangun itu bikameral.

Kemudian masalahnya adalah tidak banyak kepustakaan di Indonesia yang membahas negara-negara yang menggunakan sistem bikameral. Sehingga seringkali bikameral itu diidentikkan dengan federalisme. Seolah-olah AS adalah satu-satunya contoh.

HB:

Saya jadi ingat buku anda yang diluncurkan di Pujasera. Judulnya adalah “Bikameral bukan Federal”. Dengan buku itu anda ingin menegaskan hal itu tadi?

IL:

Ya. Terlalu banyak data tentang negara kesatuan seperti kita yang menggunakan sistem bikameral. Belanda, Inggris, Jepang. Jadi tidak mesti negara federal saja yang menggunakan sistem bikameral.

HB:

Saya kira jelas. Kalau usul DPD itu diterima, maka akan terjadi semacam kesetaraan relatif.

IL:

Atau akan muncul, seperti istilah teman-teman Bung Hamid, ketegangan kreatif, atau kompetisi produktif. Ada istilah yang sering kali digunakan oleh para pendukung bikameralisme: “Dua mata selalu lebih baik dibanding satu mata saja.”

HB:

Sekarang kita kembali ke usulan anda dan teman-teman untuk mengamandemen UUD 45 pasal 22 D.

IL:

Pertama, kita harus sepakat bahwa UUD 45 ini adalah sebuah konstitusi yang hidup. Ini penting untuk menghindari keadaan statis, yakni menggunakan UUD sebagai Kitab Suci. Dan seingat saya dalam catatan BPUPKI, Bung Karno sendiri mengatakan bahwa ini adalah UU yang bersifat sementara. Karena Indonesia perlu cepat-cepat merdeka, dan perlu UUD.

HB:

Dulu pun sudah diubah, ya.

IL:

Kenapa sekarang kita tidak mau? Perkembangan negeri ini begitu cepat dengan semua kompleksitasnya. Jadi ini waktu yang tepat.

HB:

Baik. Ini terakhir. Bagaimana prospeknya setelah ada beberapa partai dan anggota dewan yang mendukung.

IL:

Saya kira problemnya hanya karena kurangnya komunikasi politik. Setelah kami temui banyak anggota dewan yang mengatakan bahwa masalahnya tidak terlalu berbeda.

HB:

Anda masih optimistik, ya.

IL:

Saya kira begitu. Ini penting karena teman-teman yang sudah kita ajak dialog menyatakan perlu, karena anda tidak bisa menjadi DPD dengan aspirasi besar tapi wewenang kecil. Aspirasi besar, wewenangnya pun harus disesuaikan.

HB:

Menarik sekali Bung Ican, tapi waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saya termasuk orang yang berharap upaya anda ini sukses. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.